

KELOMPOK	:	2
NAMA PESERTA	:	KUSNIAH
NOMER PESERTA	:	201501390698

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMP N 1 Kebonagung  
 Mata Pelajaran : PPKn  
 Kelas/Semester : VIII/Ganjil  
 Materi Pokok : Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Alokasi Waktu : 3 jp @20 Menit (60 menit)

#### A. Kompetensi Inti

- KI1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2: Menunjukkan perilaku jujur,disiplin, tanggung jawab, peduli(toleran, gotong royong),santun, danpercaya diri dalamberinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial dan alamdalam jangkauan pergaulan dankeberadaannya.
- KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
- KI 4: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

#### B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.	1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.	1.2.1 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 1.2.2 Berpikir positif dalam memaknai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
2.	2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	2.2.1 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

		2.2.2 Berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.	3.2.1 Menjelaskan Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.2.2 Menelaah makna hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. 3.2.3 Menganalisis kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.2.4 Menelaah makna peraturan perundangan dalam system hukum nasional.
4.	4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.	4.2.1 Mengaplikasikan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. 4.2.2 Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

#### C. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
2. Setelah berdiskusi peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tepat
3. Melalui diskusi kelompok siswa mampu menyusun laporan tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.

#### D. Metode Pembelajaran

Model Pembelajaran : *Discovery Learning*  
Metode : Tanya jawab, diskusi, penugasan

#### E. Sumber Belajar

- Lukman Surya Saputradkk. Buku Guru Edisi Revisi 2017 SMP/MTs Kelas VIII, "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017.
- Internet  
<https://youtu.be/O1P9iY3plSc>, <https://youtu.be/dxYomOWQ-Rc>  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/739>  
[file:///C:/Users/laptop/Downloads/371-Article%20Text-1171-1-10-20151026%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/laptop/Downloads/371-Article%20Text-1171-1-10-20151026%20(1).pdf)  
<https://jegeristik.blogspot.com/2017/08/uud-1945-pengertian-sejarah-fungsi.html>

#### F. Langkah-Langkah Pembelajaran

##### ➤ Pendahuluan

**Commented [1]:** disesuaikan dengan karakteristik masing-masing

1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas,
2. Guru melakukan memotivasi siswa dengan menyanyikan lagu “ Padamu Negeri”
3. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang Kedudukan fungsi UUD Negara RI Th 1945

### **Kegiatan Inti**

#### ***Orientasi Siswa terhadap Masalah***

- 1) Guru menayangkan gambar pembelajaran mengenai Kedudukan dan fungsi UUD NRI 1945



- 2) Siswa diminta menjawab pertanyaan “ Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut?”
- 3) Selanjutnya guru juga menampilkan power point tentang kedudukan dan fungsi UUD negara Republik Indonesia untuk membantu memecahkan permasalahan.
- 4) Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran.

#### ***Mengorientasikan siswa untuk belajar***

- 1) Mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.
- 2) Membagikan LKPD kepada masing- masing kelompok.
- 3) Siswa berdiskusi dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru dalam LKPD.

#### ***Membimbing penyelidikan Individu maupun kelompok***

- 1) Guru membimbing setiap kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ada di LKPD.
- 2) Guru meminta siswa untuk berdiskusi dan semua anggota kelompok terlibat aktif dalam pemecahan masalah.

#### ***Mengembangkan dan menyajikan hasil karya***

- 1) Siswa mempresentasikan hasil diskusi/penyelesaian masalah di depan kelas.
- 2) Guru meminta kelompok yang lain menanggapi atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang mendapat tugas.
- 3) Guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi siswa/jawaban siswa,

### **Penutup**

***Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah***

- 1) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi.
- 2) Guru melakukan refleksi dengan menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan siswa atau materi yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.
- 3) Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.

Demak, Oktober 2021

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Guru Mapel PPKn.

Arif Munarto  
NIP. 197008291997031005

Kusniah, S.Pd  
NIP.197308072014062001

**LAMPIRAN**

**Lampiran LKPD**

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK  
(LKPD)**

Sekolah	: SMP Negeri 1 kKebonagung
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	: VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	: 3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.
Materi Pokok	: Menumbuhkan Kesadaran Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sub Materi	: Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.	1.2.1 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 1.2.2 Berpikir positif dalam memaknai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	2.2.1 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.2.2 Berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan	3.2.1 Menjelaskan Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.2.2 Menelaah makna hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan.

lainnya dalam sistem hukum nasional.	3.2.3 Menganalisis kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.2.4 Menelaah makna peraturan perundangan dalam system hukum nasional.
4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.	4.2.1 Mengaplikasikan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. 4.2.2 Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

**A. Tujuan Pembelajaran**

1. Melalui pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
2. Setelah berdiskusi peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tepat
3. Melalui diskusi kelompok siswa mampu menyusun laporan tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.

**B. Petunjuk Belajar**

1. Berdoa sebelum kegiatan diskusi dimulai
2. Bacalah ringkasan materi kedudukan dan fungsi UUD negara RI tahun 1945
3. Isi lembar kerja (LK) yang telah tersedia
4. Bekerja samalah dengan teman dalam satu kelompok untuk mengerjakan tugas
5. Selamat mengerjakan!

Bacalah materi berikut dengan cermat!

**Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**1. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat Bryce seperti dikutip ([artonang.blogspot.com](http://artonang.blogspot.com)), hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut:

- 1) adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
- 2) adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
- 3) adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya.
- 4) adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik

Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.

Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan.

Lebih jelasnya tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergambar seperti berikut ini.

a) Pembukaan

Pembukaan: Terdiri dari atas 4 Alinea

b) Pasal-Pasal:

- Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab.
- Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal.
- Sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat.
- Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal Aturan Peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal Aturan Peralihan.
- 2 ayat Aturan Tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan.

## 2. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sifat Konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis serta konstitusi fleksibel – rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Charta dan Bill of Rights.

Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut.

a) Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar

Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid.

b) Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman

Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

Konstitusi atau UUD yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang memuat aturanaturan pokok saja menyerahkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.

Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut.

- Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
- Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman,

serta memuat hak-hak asasi manusia.

- Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
- Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi; juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut.

- a) Alat Kontrol  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pengatur  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.
- c) Penentu  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

Jawablah Pertanyaan di bawah ini!

1. Mengapa UUD 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi di hukum nasional kita?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Bagaimana isi perubahan UUD NRI Tahun 1945 jika dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1946?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pelaksanaan dari fungsi UUD 1945 sebagai alat control, pengatur dan penentu selama ini

.....  
.....  
.....

**C. PENILAIAN**

<b>Aspek yang dinilai</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Nilai</b>
1. Keaktifan dalam diskusi kelompok	Aktif memberikan solusi pada diskusi kelompok	4
	Mengikuti diskusi dengan aktif dan siap memberikan bantuan tetapi belum bisa memberikan solusi permasalahan	3
	Aktif mengikuti diskusi tetapi tidak memberi solusi dan bantuan	2
	Kurangt anggap terhadap diskusi kelompok	1
2. Terampil dalam menemukan konsep dan penyelesaianLKPD	Mampu menyelesaikanl angkah awal sampai kesimpulan pada LKPD dan sudah benar	4
	Mampu menyelesaikan langkah awal sampai akhir pada	3
	Hanya menyelesaikan langkah yang dipahami saja	2
	Belum mampu menyelesaikan langkah awal sampai kesimpulan pada LKPD	1
3. Terampil dalam menyajikanLKPD dan mengkomunikasikan hasil diskusi	LKPD dikerjakan dengan tulisan yang rapi (tulistangan) dan urut	4
	LKPDdikerjakan belum rapi (tulist angan)	2
	Mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,dengan hasil yang benar dan mampu menjawab pertanyaan.	4
	Mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,dengan hasilyang benartetapi belum mampu menjawab pertanyaan.	3
	Mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,namun hasilnya belum tepat dan belum mampu menjawab pertanyaan	2
Belum mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,dengan hasilyang benar dan belum mampu menjawab pertanyaan.	1	

## BAHAN AJAR


### A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.	3.2.1 Menganalisis fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional
4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.	4.2.1 Mengaplikasikan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. 4.2.2 Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

### B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
2. Setelah berdiskusi peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tepat
3. Melalui diskusi kelompok siswa mampu menyusun laporan tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar
4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.

### C. PETAKONSEP



### D. MATERI PEMBELAJARAN

Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## 1. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaannya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaannya, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat Bryce seperti dikutip ([artnang.blogspot.com](http://artnang.blogspot.com)), hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut:

- 1) adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
- 2) adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
- 3) adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraannya
- 4) adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama.

Berdasarkan pendapat Bryce tersebut di atas, motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia, yang sekarang lebih dikenal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti (adanya kepastian hukum), seperti pendapat Bryce pada nomor 3 tersebut di atas sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.

Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan.

Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih

rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah kita mengkaji kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya marilah pahami apa itu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Lebih jelasnya tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergambar seperti berikut ini.

- a) Pembukaan  
Pembukaan: Terdiri dari atas 4 Alinea
- b) Pasal-Pasal:
  - Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab.
  - Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal.
  - Sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat.
  - Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal Aturan Peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal Aturan Peralihan.
  - 2 ayat Aturan Tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan.

## 2. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sifat Konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis serta konstitusi fleksibel – rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Charta dan Bill of Rights.

Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut.

- a) Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar  
Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid.
- b) Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman  
Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

Konstitusi atau UUD yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok saja menyerahkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.

Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat Undang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman.

Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut.

- Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
- Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
- Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
- Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi; juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut.

a) Alat Kontrol

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pengatur

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

c) Penentu

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

**Sumber :**

1. Lukman Surya Saputra dkk. Buku Guru Edisi Revisi 2017 SMP/MTs Kelas VIII, "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017.
2. LukmanSuryaSaputradkk.Buku Siswa Edisi Revisi 2017 SMP/MTs Kelas VIII, "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017.
3. <https://youtu.be/O1P9iY3plSc>
4. <https://youtu.be/dxYomOWQ-Rc>

### Lampiran Instrumen Penilaian

Sekolah	:	SMP N 1 Kebonagung
Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	VIII/1
Kompetensi Dasar	:	3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional
Materi	:	Kedudukan dan fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional
Alokasi Waktu	:	3 Jam Pelajaran

### Kisi-kisi

#### 1. Kisi-kisi penilaian pengetahuan

##### Kisi-Kisi Tugas

Satuan Pendidikan : SMP N 1 Kebonagung  
Mata Pelajaran: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kelas /Semester : VIII/Ganjil  
Tahun Pelajaran : 2021/2022

No.	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator	Teknik Penilaian
1	1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa 2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kedudukan dan fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional	1.2.1 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa 2.2.1 Menunjukkan	Penugasan

	Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		perilaku tanggung jawab sebagai wujud makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
	3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional		3.2.1 Menganalisis fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional	
	4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari		4.2.1 Menyajikan laporan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional juga peraturan – peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab	

**Penugasan:**

1. Lakukanlah analisis bersama teman kelompokmu tentang kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
2. Menurut pendapat Bryce seperti dikutip ([artong.blogspot.com](http://artong.blogspot.com)), hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut: 1) adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2)

adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3) adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4) adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama.

Dari pendapat diatas buatlah kesimpulan tentang motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia !

3. Coba kalian bandingkan sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen !
4. Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Dari pemaparan di atas, coba kalian uraikan sifat-sifat yang dimiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !
5. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Dalam kedudukan yang demikian itu, coba kalian uraikan fungsi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !

**Pedoman Penilaian Kompetensi Pengetahuan**

Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dengan mengobservasi jawaban dan diskusi yang berkembang dari diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru.

**Instrumen Observasi Pengetahuan**

Kelas : .....

Semester : .....

No	Nama siswa	Nilai tugas tes tertulis/evaluasi

Penilaian setiap soal bisa berbeda tergantung tingkat kesukaran soal tersebut:

No	Soal	Nilai

1.	Lakukanlah analisis bersama teman kelompokmu tentang kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!	20
2.	Menurut pendapat Bryce seperti dikutip (artorang.blogspot.com), hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut: 1) adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2) adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3) adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4) adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama. Dari pendapat di atas buatlah kesimpulan tentang motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia !	20
3.	Coba kalian bandingkan sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen !	20
4.	Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Dari pemaparan di atas, coba kalian uraikan sifat-sifat yang dimiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !	20
5.	Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, coba kalian uraikan fungsi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !	20

Nilai = Skor Perolehan

## 2. Kisi-kisi Penilaian Sikap

NO	Kompetensi Dasar	Kelas	Indikator Pencapaian Kompetensi	Aspek sikap	Skor/ Kriteria	Teknik Penilaian
1.	1.3 Menghargai makna, kedudukan dan	VIII	2.3.1 Menghargai makna, kedudukan	1. Menyukuri Pancasila	1-4	Observasi

	<p>fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.3 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</p> <p>3.3 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem</p>	<p>an dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.3.1 Menunjukkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.1 Menganalisis fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional</p> <p>4.2.1 Menyajikan laporan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem</p>	<p>2. Menghargai Jasa Pahlawan</p> <p>3. Peduli</p> <p>4. Tanggung Jawab</p> <p>5. Jujur</p>		
--	---	---	--	--	--

	<p>hukum nasional</p> <p>4.2Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari</p>		<p>hukum nasional juga peraturan – peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab</p>			
--	--	--	---	--	--	--

### 3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil analisis tentang Kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Berargumentasi				Memberi Masukan/ Saran				Mengapresiasi			
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (√)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan} \times 50}{2}$$

Pedoman Penskoran (Rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4 apabila selalu bertanya. Skor 3 apabila sering bertanya.

		Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya. Skor 1 apabila tidak pernah bertanya
2	Kemampuan Menjawab/Argumentasi	Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas. Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas. Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas.
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4 apabila selalu memberi masukan. Skor 3 apabila sering memberi masukan. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan. Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukan.
4	Mengapresiasi	Skor 4 apabila selalu memberikan pujian. Skor 3 apabila sering memberikan pujian. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi pujian. Skor 1 apabila tidak pernah memberi pujian.

Demak, Oktober 2021

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Guru Mapel PPKn.

Arif Munarto, S.Pd  
NIP. 197008291997031005

Kusniah, S.Pd  
NIP. 197308072014062001

## Tampilan Media

Sekolah	:	SMP Negeri 1 Kebonagung
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.</p>
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	1.2.1 Menganalisis fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional
Materi Pokok	:	Menumbuhkan Kesadaran Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Materi	:	Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu menganalisis makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kegiatan diskusi dengan baik
2. Peserta didik mampu menunjukkan rasa tanggung jawab setelah melakukan kegiatan diskusi tentang materi kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan baik.
3. Peserta didik mampu menyajikan laporan kegiatan diskusi tentang kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan percaya diri dan tanggung jawab.
4. Peserta didik mampu mengembangkan sikap toleransi terhadap pendapat teman sebagai wujud penerapan makna dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan setelah kegiatan berdiskusi tentang kedudukan dan fungsi UUD 194 dapat dengan baik.

### Jenis Media dan Alat Yang Dikembangkan

Media :

- PPT
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

- Lembar instrumen penilaian
- Internet

Alat/Bahan :

- Laptop
- Jaringan Internet
- HP

**Link media yang dikembangkan (google drive)**

[https://docs.google.com/presentation/d/1imk\\_TzMrosA4LA2MRWVg1JNjrG8cnrPm/edit?usp=sharing&ouid=108032889686743740812&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/presentation/d/1imk_TzMrosA4LA2MRWVg1JNjrG8cnrPm/edit?usp=sharing&ouid=108032889686743740812&rtpof=true&sd=true)